



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 066/HK.01.01/K.KL-01/05/2024

TENTANG

**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan,

sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
- d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/Pp.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu :

a. Penasehat

1. Memberikan arahan Umum Kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

Memberikan arahan mekanisme kerja pelaksana tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memberikan pengarahan kepada anggota dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Memberikan bimbingan saran dan arahan teknis kepada anggota dalam melaksanakan tugas yang sedang berjalan supaya dapat mencapai hasil sesuai dengan ketentuan dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberi oleh Koordinator.
2. Melaksanakan dan menyampaikan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

KETIGA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal : 20 Mei 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN**

KETUA

DWISUPRAPTO, S.I.KOM

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan
Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
Nomor : 066/HK.01.01/K.KL-01/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Dwi Suprpto, S.I.Kom	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
2	Kombespol Agus Nugraha, S.H., S.I.K., M.H	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
3	Hardijono Sidayat, SH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negri Bulungan
4	Riswan, S.E	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan
5.	Muhammad Reza Pahlevi., S.H., M.H	Pembina	Plt. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bulungan
6	Sri Wahyuni, S.H., M.H	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan
7	Kompol Belnas Pali Padang, S.E., S.I.K	Koordinator	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Bulungan
8	Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, S.H	Koordinator	Kepala Seksi Perdata dan tata Usaha Negara
9	Kristarmaji, Balawa, S.Pd	Anggota	Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Bulungan
10	Andi Muhammad Arfah, S.Km	Anggota	Bendahara Bawaslu Kabupaten Bulungan

11	Dermawan, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
12	Asnawiah, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
13	Muh.Ridwan, S.E	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
14	Harthanti Aswar, MA	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
15	Muspita Ningsih A, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Bulungan
16	Ipda Ari Siswoyo, S.E	Anggota	Wakasat Reskrim
17	Ipda Martin Samuel Sibarani S.Tr.K	Anggota	PS. Kasubnit 1 unit 1 Sateskrim
18	Aiptu Hardilan	Anggota	PS. Kasubnit 1 unit 5 Sateskrim
19	Aipda Jusdi	Anggota	PS. Kasubnit 2 unit 3 Sateskrim
20	Brigpol Aris Munandar	Anggota	Banit 3 Subnit 1 Unit 3 Satreskrim
21	Brigpol Hardianto Turnip, S.H	Anggota	Banit 1 Subnit 1 Unit 3 Satreskrim
22	Alfin Sinto Nugroho, S.H., M.H.	Anggota	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Bulungan
23	Syahanara Yusti Ramadona, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bulungan
24	Eko Kosasih, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bulungan